

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENADAHAN MELALUI MEDIA SOSIAL *FACEBOOK***

(Pada Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN SLW)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DZAKIRAH NABILA CHANDRANI

02011182025007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2024

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

**NAMA : DZAKIRAH NABILA CHANDRANI
NIM : 02011182025007
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI
PERTANGUNGJAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENADAHAN
MELALUI MEDIA SOSIAL *FACEBOOK*
(Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN SLW)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 16 Januari 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Megetahui,

Dekan fakultas hukum

Universitas Sriwijaya



Pfrof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dzakirah Nabila Chandrani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025007
Tempat/Tanggal Lahir : Muaradua, 19 Januari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 09 Januari 2024



Dzakirah Nabila Chandrani
02011182025007

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah:6)

“Bintang pun tak akan bersinar tanpa kegelapan, begitu juga dengan kesulitan akan beriringan dengan berjalannya waktu mencapai kesuksesan.”

-Dzakirah Nabila Chandrani-

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- 1. Allah SWT**
- 2. Papa dan Mama Tercinta**
- 3. Nenek Anang dan Nenek Ino Tersayang**
- 4. Saudara dan Saudariku Tersayang**
- 5. keluarga Besar**
- 6. Orang Terdekatku**
- 7. Sahabat dan Teman-teman Seperjuanganku**
- 8. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, ridho, serta pertolongannya penulis dapat mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pelaku Perdagangan Illegal Transportasi Roda Dua Pada Putusan Nomor: 110/Pid.B/2021/PN SLW”**. Penulisan skripsi ini merupakan suatu persyaratan untuk memenuhi dan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. Selaku pembimbing Utama dan Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H.,M.H. Selaku pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberi nasihat, masukan, saran serta sumbangkasih pemikiran terhadap penulisan skripsi tersebut sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian pula penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka atas kritik dan saran serta masukan yang dapat membangun dalam tulisan ini, sehingga penulis berharap dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua dan dapat mengembangkan ilmu pada bidang hukum.

Indralaya, 09 Januari 2024

Dzakirah Nabila Chandrani
Nim. 02011182025007

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbilalamin, penulis ucapkan karena penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, ilmu, saran, semangat, serta tenaga dan biaya yang telah diberikan oleh segala pihak. Dengan demikian pada kesempatan ini mohon izinkan penulis untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur, hormat dan terima kasih yang tiada hentinya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku yang memberikan Kesehatan, keselamatan, kelancaran serta kemudahan;
2. Bapak Prof. Dr. Tufik Marwa, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kemudian Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I, selanjutnya kepada Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III;
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku ketua jurusan studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan para staf pegawai yang telah membantu dan memberikan pengarahan dalam proses PLKH dan KKL;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan ilmu, doa, waktu, nasihat, saran dan dukungan untuk terus mengejar cita-cita menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang kepada penulis pada saat proses belajar mengajar di perkuliahan Fakultas Hukum sampai kepada penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar dalam melayani Mahasiswa/i, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta Papa Adi Chandra dan Mama Yeni Handayani, S.Pd yang telah memberikan seluruh kehidupannya kepada penulis agar penulis dapat menjadi orang yang sukses nantinya, terima kasih untuk semua doa-doa, dukungan agar penulis dimudahkan dalam segala urusan yang sedang dijalannya serta kasih sayang yang tiada henti yang kalian berikan kepada penulis.

11. Ayukku Yolanda Zahra Chandrani, A.Md.Keb. dan Adikku Naqiyya Bilbina Chandrani, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada saudariku tersayang yang telah memberikan banyak dukungan, doa, semangat dan pendengar yang baik untukku dalam berkeluh kesah serta sebagai penghibur, memberikan nasehat dan saran, terima kasih telah menjadi saudari yang terbaik dan kebanggaanku;
12. Kepada Nenek Anang dan Nenek Ino Tersayang penulis ucapkan terima kasih atas kasih sayang yang diberikan nasihat, ilmu agama, dan selalu mengingatkan penulis untuk tetap sholat ditengah kesibukan penulis, serta yang telah mengajarkanku akan kesederhanaan kehidupan yang diberikan, semoga nenek-nenekku tersayang diberkahi umur yang panjang dan kesehatan. Dan kepada Ajong Papi (Alm) dan Nenek nur (Alm) penulis ucapkan terima kasih.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan kuliahku Yeni Elisah yang kebetulan dari dusun yang sama dari awal perkuliahan semester 1 sampai suka duka PLKH dan KKL hingga sekarang yang tetap menjadi teman baik untuk penulis ucapkan banyak terima kasih. Dan Claresa Monica Putri teman kuliah satu fakultas hukum yang satu program kekhususan Pidana yang sampai sekarang menjadi teman dekat dan baikku. Serta semua teman-teman kuliahku Nurhayati Zulkarnain, Nurzainah Azzahra, Aldia Haryani, Rizky Tiara Putri, Riztia Putri Irawan terima kasih buat kalian dan sukses untuk kita semua di masa yang akan datang.

14. Terima kasih kepada teman PLKH Tim F2 yang alhamdulillah telah menjadi juara 1 MCC Mahkamah Konstitusi.
15. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih banyak telah membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Dan penulis berharap semoga ilmu dan pengalaman yang penulis peroleh semoga menjadi berkah dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 09 Januari 2024

Dzakirah Nabila Chandrani
NIM. 02011182025007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN TEORI.....	22
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penadahan.....	22
1. Tindak Pidana.....	22
a) Pengertian Tindak Pidana.....	22
b) Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
c) Unsur-Unsur Kesalahan pidana.....	25
2. Pengertian Tindak Pidana Penadahan.....	27
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan.....	28

B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	31
1. Pengertian Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	31
2. Unsur- Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	34
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim Perkara Pidana.....	36
D. Tinjauan Tentang Keterkaitan Perkembangan Media Dengan Tindak Pidana.....	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Melalui Media Sosial <i>Facebook</i> Pada Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN SLW.....	42
1. Kasus posisi.....	45
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	47
3. Tuntutan pidana.....	47
4. Putusan Hakim.....	48
5. Analisis Pertimbangan Hakim.....	49
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penadahan Melalui Media Sosial <i>Facebook</i> Pada Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN SLW.....	62
BAB IV PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79


ABSTRAK

Nama : Dzakirah Nabila Chandrani
Nim : 02011182025007
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Melalui Media Sosial *Facebook* Pada Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/ PN SLW


Latar belakang penulisan skripsi ini bahwa adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang material (tindak kriminal harta benda) yang sering terjadi adalah tindak kriminal penadahan kendaraan roda dua yang berasal dari hasil kejahatan. Selanjutnya dikatakan tindak pidana penadahan bahwasanya adanya tindakan masyarakat yang memperjual belikan kendaraan roda dua yang bisa juga melalui media sosial pada aplikasi *facebook* yang dihasilkan dari salah satu kegiatan pencurian yang menyebabkan kendaraan roda dua tersebut tidak adanya surat-surat (surat lengkap). Di mana rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Apa pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan melalui media sosial *facebook* pada putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN SLW. (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penadahan melalui media sosial *facebook* pada putusan nomor Nomor 110/Pid.B/2021/PN SLW. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Maka dari itu hasil penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim yang didapatkan dari suatu peraturan yang ditetapkan dan mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana memang benar terjadi dan terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, serta mengakui dan menyesali atas perbuatannya sehingga pemidannya dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki diri si terdakwa, kemudian pada pertanggungjawabannya terdakwa di pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 5 bulan. Pidana penjara telah sesuai atas apa yang dilakukan oleh tertawa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penadahan.

Kata kunci: *pertanggungjawaban, perjual-belian, tindak pidana penadahan*

Pembimbing Utama


Dr. Hj. N. Shriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan dari atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) menjadi Negara aturan Hukum, maka Indonesia memiliki serangkaian peraturan atau aturan hukum agar kepentingan warga bisa terlindungi.¹ Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang adalah landasan konstitusional Negara ini memuat bahwa tujuan Negara salah satunya merupakan membangun kesejahteraan umum.

Usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini wajib merujuk pada tujuan sebagai akibat terciptanya kesejahteraan rakyat. Peraturan-peraturan hukum yang sudah terdapat pada warga masyarakat harus ditaati lantaran berpengaruh dalam keseimbangan pada tiap-tiap interaksi antar anggota warga masyarakat itu sendiri. Kurangnya pencerahan aturan hukum pada warga menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antar anggota warga itu sendiri, maupun ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih jika dilihat dari kondisi perekonomian Negara kita yang sulit pada masa sekarang, menyebabkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi pada warga yang dilatar belakangi lantaran kebutuhan hidup yang mendesak.²

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Kartanegara Satochid. 1954. "*Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana*". Bandung: Aditya Bakti:

Kriminalitas merupakan isu yang abadi selama manusia tinggal di bumi yang selalu muncul sejak zaman dahulu hingga sekarang. Keberadaannya tidak pernah hilang, hanya frekuensi kejadian kriminalitas yang sedikit banyak berubah. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan yang paling dominan dalam masyarakat dengan latar belakang adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang material (tindak kriminal harta benda) adalah tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan penadahan. Baik yang dilakukan dengan terpaksa maupun karena sudah menjadi kebiasaan yang pada akhirnya dijadikan sebagai suatu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya yaitu tindak kriminal terhadap harta benda yang masih sering terjadi adalah tindak kriminal penadahan kendaraan roda dua (motor) berasal dari hasil pencurian yang sering kita alami di sekitar lingkungan kita.³

Penadahan ini adalah tindak pidana terkhusus terhadap harta benda yang semakin tinggi dan berkembang, bahkan dengan menggunakan penadahan orang yang semulanya tidak pernah melakukan kejahatan namun dengan timbulnya penadahan ada keinginan dalam diri seorang untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan barang pada penadah dan memperoleh laba meskipun cara yang dilakukan merupakan menggunakan cara melawan hukum. Dengan adanya penadah maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak pidana dimana penadah membantu buat menyalurkan benda yang diperoleh dari hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan buat memperoleh laba atas benda

³ Adam Chazawi. 1987. "*Hukum Pidana II, Bagian Kedua, tentang Kejahatan kejahatan Terhadap Harta Benda*". Malang: Produksi S.U.

yang didapatkan dari suatu tindak kriminal serta membantu pelaku tindak kriminal untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang di peroleh dari kejahatan.⁴ Orang yang dijadikan tersangka pada perkara penadahan tak jarang berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang diperolehnya itu adalah dari kejahatan. Oleh lantaran itu, maka penyidik wajib jeli sebagai bentuk akibat tidak gampangya terpengaruh ketika tersangka menggunakan pengakuannya tersebut.

Adapun penerangan tentang penadahan dalam pasal 480 ayat 1 pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)⁵. Yang dinamakan “sekongkol” yaitu suatu perbuatan pidana yang pertama kali dilakukan dari kegiatan pencurian kemudian diberikan ke tempat penampungan yang kerap disebut “tadah” yang sudah di atur dalam pasal 480 ayat 1 KUHP lantaran menjadi kerjama atau bisa disebut sekongkol, yaitu:

“barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”

Perbuatan dibagi atas pertama yaitu membeli, menyewa, mendapat tukar kejahatan, mendapat gadai, mendapat menjadi hadiah (tidak perlu menggunakan maksud hendak menerima untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh lantaran kejahatan. Dan yang kedua yaitu menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan,

⁴ P.A.F. Lamintang. 1989. “*Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”. Bandung: Produksi Sinar Baru.

⁵ R.Soesilo, 1995, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”. Bogor: Politiea.

menggunakan maksud hendak mendapat Keuntungan dari benda-benda yang diduga suatu perbuatan kejahatan.

Unsur penting pasal ini merupakan tersangka atau terdakwa wajib mengetahui atau patut bisa menyangka bahwa barang itu diperoleh menurut kejahatan. Namun telah relatif bila dia patut bisa menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”/legal.⁶ Penggambaran unsur ini memang relatif sulit, namun pada praktek umumnya bisa dipandang menurut keadaan atau cara diperolehnya barang itu, contohnya dibeli menggunakan harga di bawah harga normal atau pasaran atau dibawah kewajaran, dibeli dalam saat malam atau secara sembunyi-sembunyi yang berdasarkan ukuran pada lokasi itu memang mencurigakan. Barang yang di peroleh dari kejahatan menurut contohnya yaitu pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dll.

Secara etimologis, kejahatan berarti suatu perbuatan seperti: mencuri, merampok, menipu, dan sejenisnya. Sedangkan secara sosiologis, tindak pidana dipandang sebagai perbuatan yang tidak sosial yang bertentangan dengan kebiasaan hidup bermasyarakat. Kejahatan dalam pengertian kriminologis adalah tindakan manusia yang melanggar norma-norma dasar dari masyarakat Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan yang melanggar aturan-aturan yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis adalah perilaku jahat atau tindakan jahat

⁶ Adami Chazawi. 2008. “*Pelajaran Hukum Pidana I*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

dalam arti hukum pidana yang berarti bahwa kejahatan itu diatur dalam peraturan-peraturan pidana.⁷

Dari adanya pernyataan diatas menjelaskan bahwa tindak kriminal juga dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan sosial yang tidak seimbang dari suatu masyarakat yang majemuk. Pertumbuhan ini menyebabkan rasa iri yang pada akhirnya menimbulkan keinginan untuk hidup nyaman dengan cara yang instan dan sederhana pada sekelompok masyarakat tertentu meskipun perbuatan mereka melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Terutama dengan situasi perekonomian yang semakin maju membuat kebutuhan hidup masyarakat terus meningkat, sedangkan pendidikan dan lapangan kerja yang tidak memadai mendorong tindak kriminalitas di dalam masyarakat. Jenis kejahatan yang semakin sering terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor yang kerap disebut “curanmor”.⁸

Masalah pencurian kendaraan bermotor adalah jenis kejahatan yang selalu menyebabkan gangguan dan mempersulit masyarakat. Selain mengganggu dan meresahkan masyarakat kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang disebut curanmor tak pernah berhenti, curanmor ini biasanya dilakukan oleh kelompok yang dikelola secara profesional, tertib, dan teratur. Oleh karena itu, kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini yang dilakukan oleh kelompok bukan hanya

⁷ Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto. 1988. “*Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*”. Jakarta: Penerbit Aksara, Hlm 20.

⁸ Soejono Dirjosisworo. 2007. “*Sosio Kriminologi. Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*”. Bandung: Seminar Baru, Hlm. 195

sekali, tetapi bisa puluhan kali dengan jumlah kendaraan bermotor yang tak terhitung.⁹

Tindak pidana dalam bentuk pencurian terhadap barang-barang berharga, seperti ponsel, komputer, televisi, radio, dan motor, tidak akan berkembang pesat jika tidak ada orang yang mau menerima dan mengalirkan hasil curian tersebut. Barang-barang curian tersebut tidak mungkin selalu dimiliki atau disimpan sendirian. Hal ini karena pertama-tama akan menimbulkan tuduhan orang lain yang mengetahui adanya barang baru yang mahal di rumah pelaku. Kedua, mempermudah dalam menemukan bukti-bukti untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Selain itu biasanya hanya kelompok pencurian curanmor yang biasanya menjual kepada penadah barang dari hasil curian, penadah dalam hal ini memainkan peran yang sangat penting karena dengan adanya penadahan telah membuka peluang terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.¹⁰

Keberadaan penadah sebagai tempat penampungan barang yang di hasilkan dari suatu perbuatan yang di peroleh dari kejahatan pencurian kendaraan motor, memberikan kelancaran kepada pelaku dalam aksinya untuk memperoleh keuntungan. Jadi pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya langsung ke konsumen, tetapi dapat ia salurkan yang berpura-pura sebagai pedagang. Selanjutnya dikatakan tindak pidana penadahan melalui media sosial

⁹ Syahputra, 2021. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penadahan Sepeda Motor". *Jurnal Hukum Insitusi Politeknik Ganesha Medan* Juripol, Volume 4 Nomor 1.

¹⁰ Nur Akmalia Dan Nurhafifah, 2020. "Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh". *Jurnal Bidang Hukum Pidana: Vol.4, (1), No.1.*

bahwasanya adanya tindakan masyarakat yang memperjual belikan kendaraan roda dua yang bisa juga melalui media sosial salah satunya media *facebook* (FB) dengan kondisi roda dua yang bagus dan keluaran terbaru dengan harga murah yang patutnya di curigai dari hasil perbuatan pidana yang dihasilkan dari pencurian yang menyebabkan roda dua tersebut tidak adanya surat-surat (surat lengkap). Oleh karena itu untuk mengatasi pencurian sepeda motor yang semakin meningkat, salah satu tindakan yang perlu dilakukan adalah menindak tegas para penadah hasil pencurian sepeda motor.¹¹

Tindak pidana penadahan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Heling* adalah tindak pidana yang berantai suatu tindak pidana yang harus didahului dengan kejahatan, karena setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang digunakan sendiri dan ada juga yang diberikan sebagai hadiah serta sering juga digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah menjual dengan tujuan mendapatkan keuntungan barang dari tindak pidana pencurian.¹²

Bersamaan dengan kemajuan kejahatan seperti kasus penadahan, maka hukum memiliki peran yang penting dalam mengatasi persoalan kejahatan ini. Alat hukum dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut

¹¹ Tami Rusli, Intan Nurina Seftiniara, Iwan Nazori, 2022. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook". *Jurnal Hukum Pidana*, Volume 1 No 2.

¹² <https://www.suduthukum.com/2017/03/pidana-penadahan.html> Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2019, Pada Pukul 15:00 Wib.

adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan hukuman yang berupa tindakan (sanksi).

Tentang kejahatan penadahan diatur dalam Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.

“Dengan hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda sebanyak Rp.900-(sembilan ratus rupiah)”, dihukum:

(1) “barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”

(2) “barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diuga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP dicirikan dengan kata-kata "sepatutnya boleh mengetahui" barang itu berasal dari tindak pidana. Unsur kesengajaan ini juga disebutkan sebagai alternatif terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu pelaku penadahan tahu atau menduga dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan mencuri, atau menggelapkan, atau memeras, atau mengancam, atau menipu.

Maksud dari "Pertolongan Kejahatan" tidak berarti "membantu melakukan kejahatan", seperti yang tercantum dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP yang berbunyi:¹³

“dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.

Menyingkat keterangan penadahan digolongkan sebagai "pemudahan" seseorang untuk melakukan kejahatan. Hal ini terjadi karena hasil dari barang- barang curian tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang.

Seperti pada perkara putusan Nomor 110/Pid.B/2021/ PN SLW merupakan suatu kasus penadahan merujuk pada Pasal 480 KUHP. Dalam putusan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Slawi telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Arifin Abdurohman Bin Rawin telah memenuhi unsur tindak pidana penadahan karena telah membeli 1 unit motor vario warna hitam dari Slamet Nafi Safarudin (berkas perkara terpisah) yang ia ambil dari hasil kejahatan, kemudian Slamet Nafi Safarudin menjual kepada terdakwa Arifin Abdurohman dengan cara mengirim pesan melalui grup facebook jual beli motor dan terjadi kesepakatan untuk membeli dengan harga Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) hanya disertai STNK, setelah satu minggu terdakwa menjualkan kembali sepeda motor tersebut kepada Tobit melalui facebook dengan harga Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) atas perbuatan terdakwa kemudian dijatuhi putusan berupa penjara selama 5 (lima) bulan.

¹³ Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas yang telah di paparkan, maka penulis terdorong untuk membahas serta mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah kajian ilmiah (skripsi) dengan judul **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Melalui Media Sosial *Facebook* Pada (Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN SLW)”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang dirumuskan yaitu pertanggungjawaban pelaku pelaku tindak pidana penadahan transportasi roda dua melalui media sosial *facebook* pada (putusan Nomor:110/Pid.B/2021/PN SLW), maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan melalui media sosial *facebook* pada putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN SLW?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penadahan melalui media sosial *facebook* pada putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN SLW?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang dengan rumusan masalah diatas maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan melalui media sosial *facebook* pada putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN SLW;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Penadahan Melalui Media Sosial *Facebook* pada putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN SLW.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penadahan melalui media sosial *facebook* dalam sistem hukum Indonesia diharapkan memberikan manfaat serta kegunaan secara teoritis dan praktis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat menambah pengetahuan di bidang peradilan pidana khususnya yang berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pelaku perdagangan ilegal, serta memberikan pemahaman dan pengetahuan yang baru di bidang karya ilmiah guna melengkapi serta mengembangkan ilmu hukum pidana bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya “tentang tindak pidana penadahan” melalui penelitian ini penulis juga berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan dan unsur terkait sehingga bermanfaat bagi semua kalangan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana

hukum di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap transportasi roda dua.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan hanya mengacu pada kajian hukum pidana yaitu mengenai pengaturan hukum pidana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penadahan melalui media sosial *facebook* yang ditinjau dari pasal 480 ke-1 KUHP (Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN SLW).

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep faktual yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka yang pada hakikatnya mencoba mengidentifikasi dimensi sosial yang dianggap signifikan oleh peneliti.¹⁴ Kegiatan merugikan korban dalam aksinya melakukan tindak pidana penadahan kendaraan sepeda motor dengan berbagai cara termasuk semua tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan atau keuntungan yang jelas dari korban dengan membuat tuntutan yang tidak masuk akal pada korban adalah sepenuhnya kejahatan dilakukan pelaku. Maka dari itu dalam penulisan ini peneliti menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah yang diambil oleh penulis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

¹⁴ Soerjono Soekanto. 1986. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Jakarta: UI-Press, Hlm.124.

1. Teori Pertimbangan Hakim

Keputusan hakim merupakan akhir dari perkara yang sedang dipertimbangkan diperiksa dan diadili. Hakim mengambil keputusan mengenai hal-hal berikut:¹⁵

1. Keputusan tentang kejadian, apakah yang terjadi jika terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkannya;
2. Keputusan hukum, tindakan yang diambil oleh terdakwa merupakan tindak pidana dan jika terdakwa bersalah maka tindakan terdakwa dapat dihukum;
3. Keputusan tentang kejahatannya, apakah terdakwa dapat dihukum;

Seorang hakim dalam mengambil keputusan harus bersandar atau bertekad menurut hukum. Seorang hakim tidak dapat memberikan hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang terkecil dan hakim tidak dapat memberikan lebih tinggi dari hukuman maksimal yang ditetapkan undang-undang. Teori pertimbangan hakim dibagi menjadi:

a. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan bersifat yuridis merupakan suatu pertimbangan hakim yang dilandaskan kebenaran hukum yang diketahui pada saat persidangan serta yang diketahui oleh undang-undang yang telah diatur yang harus dijadikan sebagai suatu hal yang harus terdapat dalam putusan. Yang di mana maksud dalam pertimbangan yuridis tersebut yaitu mengandung antara lain dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, saksi, dan barang-barang bukti, serta pasal-pasal yang terdapat pada

¹⁵ Sudarto. 1986. "*Hukum dan Hukum Pidana*". Bandung: Alumni, Hlm. 74.

peraturan hukum pidana dan lainnya.¹⁶

b. Pertimbangan Bersifat Nonyuridis

Pertimbangan bersifat non yuridis merupakan suatu kepastian hukum yang meletakkan bahwa hukum atau peraturan perundangan yang dapat didirikan sebagaimana mestinya pada bunyi hukum. pertimbangan non yuridis terdapat juga nilai sosiologis yang meletakkan manfaat-manfaat kepada masyarakat. Dimana pada saat memutuskan perkara serta mempertimbangkan layak atau tidaknya pelaku yang dijatuhi pidana oleh hakim harus dilandaskan oleh keyakinan hakim sehingga tidak hanya berdasarkan bukti-bukti semata.¹⁷

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dilaksanakan berdasarkan asas hukum “tiada kejahatan tanpa kesalahan”, yang berarti tidak boleh ada pertanggung jawaban pidana. Menimbang bahwa pertanggung jawaban pidana hanya dapat timbul dalam hal yang telah dilakukannya suatu tindak pidana. Kemudian asas ini juga disebut dengan “tidak ada pertanggung jawaban pidana tanpa alasan”. Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan fisik tertentu pada diri pelaku kejahatan, dan antara keadaan itu dengan perbuatan yang dilakukan ada hubungan sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan itu, tanggung jawab pidana terkait dengan kasus pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur pokok dari tindak pidana adalah

¹⁶ Rusli Muhammad. 2006. “*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*” (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada). Hlm. 124-125.

¹⁷ Ibid. Hlm. 135

perbuatan melawan hukum (*wederrachtelijkheid*), yang boleh atau tidak boleh disebutkan secara tegas dalam pasal KUHP karena akan aneh jika seseorang dipidana karena perbuatan yang tidak melawan hukum.¹⁸

Ada pandangan bahwa kesalahan adalah bagian dari sifat melawan hukum ajaran *fait* kesalahan material dapat dilihat sebagai ajaran yang membuat kesalahan menjadi haram. Kesalahan orang yang melakukan kejahatan yang menjadi tanggung jawabnya juga dimaksudkan untuk menciptakan kejahatan yang melawan hukum. Kesalahan bisa penjahatan atau lalai, kesengajaan adalah tanda yang paling penting untuk menentukan adanya cacat pada penjahat yang mana tindakan kejahatan ilegal yang merugikan. Tindak pidana yang khusus perwujudannya adalah proses peradilan dan penyertaan, dapat ditujukan kepada pelakunya hanya jika dilakukan dengan sengaja, yaitu apabila pelaku dituntut dan mengetahuinya pada waktu melakukan kejahatan.¹⁹

3. Teori Tujuan Pidanaan

Teori pidanaan adalah balasan atas suatu perbuatan kesalahan yang telah dilakukan sehingga mengarah pada perbuatan dan terletak pada suatu kejadian peristiwa kejahatan, secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Andi Hamzah menyatakan bahwa memuat teori balas dendam, pidanaan tidak ditujukan pada hal-hal praktis seperti penyembuhan penjahat.

¹⁸ Andi Zainal Abidin. 1993. "*Hukum Pidana 1*". Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 47.

¹⁹ Chairul Huda. 2006. "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*". Jakarta: kencana, Hlm. 108.

Tindak pidana itu sendiri mengandung faktor-faktor penentu pidanaaan, pidanaaan bersifat definitif karena kejahatan itu dilakukan. Konsekuensi pidana mutlak yaitu harus ada pembalasan bagi mereka yang melakukan kejahatan jadi dasar hukum pembedaan adalah adanya kejahatan itu sendiri.²⁰

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Mengenai teori relasional ini, Muladi dan Barda Nawawi Arif menyatakan sebagai berikut: Kejahatan tidak hanya membalas dendam atau memberikan penghargaan kepada orang yang melakukan kejahatan, itu memiliki tujuan khusus yang bermanfaat.²¹

B. Metode Penelitian

Metode berarti cara menyeluruh dalam melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti tugas menemukan, mencatat, mengorganisasikan, dan menganalisis untuk menyusun hasil laporan.²² Dengan menggunakan metode diharapkan seseorang dapat menemukan dan menganalisis beberapa masalah, sehingga ia dapat mengatakan kebenaran, terutama metode yang memberikan petunjuk bagaimana seorang ilmuwan mengkaji, menemukan serta menganalisis masalah yang dimaksud. Maka dari itu, metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu:

²⁰ Andi Hamzah. 1993. "*Sistem Pidana Dan Pidanaaan Indonesia*". Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm.23.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. "*Teori Dan Kebijakan Pidana*". Bandung: Alumni, Hlm,11.

²² Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. 2002. "*Metodologi Penelitian*". (Jakarta:PT Bumi Aksara), Hlm 1

1. Jenis penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, prosedur, dan refleksi tertentu yang berupaya mempelajari satu atau lebih kegiatan hukum tertentu untuk menganalisisnya. Selain itu juga dilakukan analisa yang seksama terhadap fakta-fakta hukum tersebut, sehingga dapat dicoba dicarikan solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala-gejala yang dimaksud.²³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan dan penafsiran atas pertanyaan-pertanyaan teoritis tentang asas, konsep, doktrin, dan norma hukum. Yang menjelaskan dan menganalisis masalah yang di temui.²⁴ Karena dalam kajian ini, hukum dipahami sebagai peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh suatu undang-undang atau pejabat negara yang mempunyai kewenangan. Oleh karena itu, penilaian yang dilakukan terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan subjek yang ditinjau.

2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penulisan ini antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan Proses hukum yang dilakukan dengan memeriksa segala sesuatu peraturan perundang-undangan

²³ Soerjono Soekanto. 1986. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Jakarta: UI-Press, Hlm 124.

²⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 1985. *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm.23.

yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang di atasi.²⁵ Yang mana dalam penulisan skripsi ini menelaah Pasal 480 Ke-1 KUHPidana tentang Penadahan, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan ini juga didasarkan pada bahan hukum sekunder atau disebut dengan pendekatan kepustakaan, yaitu melalui kajian buku-buku, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan dokumen-dokumen terkait penelitian lainnya.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus yaitu membahas dan memecahkan masalah dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode studi kasus hukum. Proses pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penyelidikan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kasus hukum yang telah di putuskan di pengadilan secara tetap. Pendekatan berbasis kasus untuk penelitian normative bertujuan untuk mempelajari asas-asas atau kaidah-kaidah hukum dan praktik hukum.²⁶

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2010. "*Penelitian Hukum, Edisi. 1, Cetakan. 6*". (Jakarta:Kencana) Hlm 93.

²⁶ Abdulkadir Muhammad. 2004. "*Hukum dan Penelitian Hukum*". (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), Hlm. 149

3. Bahan Hukum Penelitian

Pada penelitian ini penulis membagi data menjadi tiga jenis berdasarkan sumbernya yaitu Data sekunder, yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya.

Data sekunder dibagi lagi menjadi bahan-bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan Berakibat Hukum. yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer itu sendiri terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara, 1951/No.9, Tambahan Lembaran Negara No. 81.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Beberapa bahan hukum sebagian besar memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer²⁷ berupa buku-buku hukum seperti tesis, esai, dan jurnal hukum, namun peneliti biasanya

²⁷ Soerjono Soekanto. 1996. "*Pengantar Penelitian Hukum*". (Jakarta: Universitas Indonesia Press, Hlm.52.

menggunakan buku dan jurnal yang memang menjadi fokus topik penelitian kedepannya.

c) Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder berupa menggunakan dan memperoleh bahan dari kamus, jurnal ilmiah, internet, teori atau pendapat peneliti, surat kabar dan majalah, terutama ketika beberapa kasus yang berkaitan dengan topik masalah kemudian dimasukkan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelusuran kepastakaan/pencarian dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu mencari informasi otentik dari buku, jurnal, catatan terhadap dokumen dengan kaitan dan makna, dan pengamatan atau hasil melalui pencarian internet yang terhubung.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum menggunakan analisis normatif kualitatif untuk menganalisis bahan penelitian. Analisis kualitatif adalah cara penanganan dan bukan merupakan analisis non-statistik. Oleh karena itu bahan penelitian ini diolah dan dianalisis tanpa statistik, hanya dengan deskripsi menggunakan kalimat, yakni pembahasan yang dilakukan melalui mengartikan dan di diskusikan dalam masalah hukum yang diperoleh dan diolah, berdasarkan kerangka hukum, doktrin hukum dan pandangan hukum yang ada.

6. Penarikan Kesimpulan

Prosedur menyajikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan prosedur deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari data umum ke data yang bersifat khusus. Diperoleh dari data yang dianalisis dan ditarik kesimpulan. Dalam arti lain, itu adalah proses berpikir yang berangkat dari ide umum dari kebenaran yang diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang jelas dicapai (bersifat khusus).²⁸ Maka dari itu yang bersifat umum dalam peraturan perundang-undangan yang selanjutnya akan di analisis secara khusus berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penadahan melalui media sosial *facebook* di tinjau dari pasal 480 ke-1 KUHPidana tentang Penadahan serta mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada skripsi ini.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, Op., Cit., Hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti).
- Adam Chazawi. 1987. *“Hukum Pidana II, Bagian Kedua, tentang Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Benda”*. Malang: Produksi S.U.
- Adami Chazawi, 2008. *“Pelajaran Hukum Pidana I”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Agus Rusianto, 2016. *“Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana”*, Cet 1, Jakarta:Kencana.
- Ahmad Rifai. 2010. *“Penemuan Hukum”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1993. *“Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia”*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chairul Huda. 2011. Dari *“Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*. Jakarta: Kencana.
- Drs. P.A.F. Lamintang, SH. 1989. *“Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”*. Bandung: Produksi Sinar Baru.
- Eddy O.S Hiarij. 2014. *“Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”*. Yogyakarta: Cahaya Atma, Pustaka, Cet 1.
- Frans Maramis, 2012. *“Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi”*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein. 2016. *“Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartanegara Satochid. 1954-1955. *“Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana”*. Bandung: Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2014. *“Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif,Teoritis,Praktik,Teknik Membuat Dan Permasalahannya”*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2018. *“Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana”*. Jakarta; Prenanda Media Group, Cet 2.
- Muhammad Sadi IS. 2015. *“Pengantar Ilmu Hukum”*. Jakarta; Kencana.

- Mukti Arto. 2004. *“Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama”*. cet V(Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *“Teori Dan Kebijakan Pidana”*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Dwidja priyatno. 2010. *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”*. Jakarta: Kencana.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *“Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, sebagaimana dikutip dari van Bemmelen, Ons Strafrecht I”*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *“Penelitian Hukum”*. (Jakarta: Kencana), Edisi. 1, Cetakan. 6,
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto. 2015. *“Perihal Kaedah Hukum”*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R.Soesilo, 1995, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”*. Bogor: Politiea.
- Riduan Syahrani. 1999. *“Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- S.R Sianturi. 1996. *“Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya”* Jakarta: Cet. Iv, Alumni Ahaem-Pateheam.
- Soejono Dirjosisworo, Sosio Kriminologi. 2007. *“Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan”*. Bandung: Seminar Baru.
- Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto. 1988. *“Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi”*. Jakarta: Penerbit Aksara.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 1985. *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sudarto. 1986. *“Hukum dan Hukum Pidana”*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *“Mengenal Hukum (Surat Pengantar)”*. (Yogyakarta:Liberty).
- Teguh Prasetyo. 2010. *“Hukum Pidana”*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Yan Pramdyia Puspa. 1977. *“Kamus Hukum”*. Semarang: C.V. Aneka.

Jurnal

- Arif Hidayat. 2013. "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan", *Jurnal Hukum Pandecta*, Vol. 8 No. 2.
- Asmaya, F, 2015. "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Perilaku Prososial Remaja Di Kenagarian Koto Bangun". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Volume 2, (2).
- Calvin Edgar, Hery Firmansyah, 2023, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam KUHP". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (Jissip)*, Volume 7 No 3.
- Dachran Bustami. 2017. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia" Masalah-Masalah Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 4.
- Enju Juanda.2016. "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum", *Jurnal Ilmiah*, Vol, 4 No. 2.
- Erwin Asmadi, 2021. "Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1.
- Harifin A.Tumpa. 2015. "Penerapan Konsep *Rechtvinding* dan *rechtsschepping* oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara", *Jurnal Hasanuddin law review*, Vol. 1 No. 2.
- I Putu Bagus Eko Hadi Santosa, Dan I Made Arjaya Dan I Nengah Laba. 2019. "Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengecaman (Studi Kasus No. Reg. Perkara:Pdm-50/Giany/08/2017)". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- Mardiana, 2018. "Pengaruh Media Sosial terhadap Tingkat Pidana Narkotika di Sulawesi Tenggara". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 2 Nomor 2.
- Natalius Purba. 2020. "Penerapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia". *Journal Of Law*, Vol. 3 No. 3.
- Nazaruddin Lathif. 2017. "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Jurnal Pakulan Law Review*, Vol. 3 No. 1.
- Nur Akmalia Dan Nurhafifah, 2020, "Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh". *Jurnal Bidang Hukum Pidana*, Vol.4, (1), No.1.
- Putra, Danu Surya dan Rehnalemken Ginting. 2018. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan" *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.7 No.2.

Rahayu, Sri Dewi dan Yulia Monita. 2020. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1.

Syahputra, 2021, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penadahan Sepeda Motor". *Jurnal Hukum Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Volume 4 Nomor 1.

Tami Rusli, Intan Nurina Seftiniara, Iwan Nazori, 2022, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook". *Jurnal Hukum Pidana*, Volume 1 No 2.

Peraturan perundang-undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara. 1951/No 9, Tambahan Lembaran Negara No 81.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Situs Internet

<https://Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1817-kekuasaan-kehakiman,diakses> tanggal 19 Oktober 2023 Pukul 16.09 WIB

<https://www.suduthukum.com/2017/03/pidana-penadahan.html> Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2019, Pada Pukul 15:00 Wib.